




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah **Rp. 740.757.903.170,00** bertambah sejumlah **Rp. 25.043.930.805,33** sehingga menjadi **Rp. 765.801.833.975,33** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 740.757.903.170,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 25.043.930.805,33</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 765.801.833.975,33
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 736.866.965.542,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 58.499.113.503,97</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 795.366.079.045,97</u>	
	(Defisit)	Rp. (29.564.245.070,64)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp. 2.609.062.372,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 33.455.182.698,64</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 36.064.245.070,64
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 6.500.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. N I H I L

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp. 16.410.969.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 8.483.932.154,33</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 24.894.901.154,33

b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp. 643.932.615.674,00
2). Bertambah	<u>Rp. 6.777.010.607,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan	Rp. 650.709.626.281,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1). Semula	Rp. 80.414.318.496,00
2). Bertambah	<u>Rp. 9.782.988.044,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 90.197.306.540,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1). Semula	Rp. 6.326.500.000,00
2). Bertambah	<u>Rp. 691.537.148,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 7.018.037.148,00
b. Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp. 5.084.469.000,00
2). Berkurang	<u>Rp. (1.874.833.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.209.636.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1). Semula	Rp. -
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 189.652.106,33</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 189.652.106,33
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1). Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp. 9.477.575.900,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 14.477.575.900,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil	
1). Semula	Rp. 13.690.590.674,00
2). Bertambah	<u>Rp. 8.377.807.357,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 22.068.398.031,00
b. Dana Alokasi Umum	
1). Semula	Rp. 563.092.455.000,00
2). (Berkurang)	<u>Rp. (1.600.796.750,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 561.491.658.250,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1). Semula	Rp. 67.149.570.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 67.149.570.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. -

b. Dana Darurat

dan atau Pemerintah Daerah lainnya.

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula	Rp.	17.362.462.872,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>363.330.668,00</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 17.725.793.540,00

d. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

1). Semula	Rp.	59.370.888.624,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.989.779.376,00</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 65.360.668.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya

1). Semula	Rp.	3.680.967.000,00
2). (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.429.878.000,00)</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan Rp. 7.110.845.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp.	386.217.325.750,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.978.931.348,97</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 395.196.257.098,97

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp.	350.649.639.792,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>49.520.182.155,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 400.169.821.947,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp.	355.032.284.106,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.927.473.848,97</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 364.959.757.954,97

b. Belanja Bunga			
1). Semula	Rp.	-	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		-
c. Belanja Subsidi			
1). Semula	Rp.	-	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		-
d. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp.	3.800.000.000,00	
2). Berkurang	<u>Rp.</u>	(865.000.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		2.935.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp.	1.787.141.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	114.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		1.901.141.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1). Semula	Rp.	-	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.		
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp.	23.946.715.644,00	
2). Berkurang	<u>Rp.</u>	(147.542.500,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		(23.799.173.144,00)
h. Belanja Tidak terduga			
1). Semula	Rp.	1.651.185.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		1.651.185.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp.	48.435.517.990,00	
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	4.637.207.379,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		53.072.725.369,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp.	158.680.185.435,00	
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	15.843.522.308,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		174.573.707.743,00
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp.	143.533.936.367,00	
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	29.039.452.308,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		172.573.388.835,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 2.609.062.372,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 33.455.182.698,64</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 36.064.245.070,64
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1). Semula	Rp. 2.609.062.372,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 33.455.182.698,64</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran setelah perubahan		Rp. 36.064.245.070,64
b. Pencairan dana cadangan		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah	<u>Rp. _____</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____ -</u> |

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____ -</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDELEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004